



SALINAN

WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

QANUN KOTA SABANG
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan Pemerintah Kota Sabang yang amanah, maka Pengelolaan Keuangan harus dilakukan secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Sabang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik ...

Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG
dan
WALI KOTA SABANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
3. Kota adalah Kota Sabang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Wali Kota ...

6. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBDK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Sabang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Wali Kota dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun.
11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
13. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
15. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
16. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
17. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
18. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

19. Belanja ...

19. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Kota yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
20. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
21. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
22. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Kota dan/atau kewajiban Pemerintah Kota yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
23. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Kota pada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
24. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
25. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
26. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Kota dan selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Kota untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Kota untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Kota.
29. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disebut RKA-SKPK adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPK yang melaksanakan

fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBK.

30. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Kota adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
31. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat Kota atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Kota untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Kota.
32. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat Kota sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
33. Kegiatan Tahun Jamak adalah Kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
34. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
35. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
36. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
37. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
38. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
39. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
40. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disebut DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja,

dan ...

dan Pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

41. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBK.
42. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
43. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
44. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
45. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA-SKPK.
46. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-SKPK kepada pihak ketiga.
47. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBK.
48. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBK atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
49. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
50. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kota dan/atau hak Pemerintah Kota yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
51. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Qanun adalah Qanun Kota Sabang.
52. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Sabang.
53. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang

pelaksanaannya ...

pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

54. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
55. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
56. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
57. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
58. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
59. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur perangkat Kota pada Pemerintah Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
60. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Kota yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Kota.
61. Unit SKPK adalah bagian SKPK yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
62. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
63. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPK.
64. Tim Anggaran Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan APBK.
65. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
66. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

67. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
68. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPK yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
69. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disebut PPK SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPK.
70. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
71. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
72. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
73. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kota.
74. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBK dalam setiap periode.
75. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
76. Sistem Akuntansi Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat SAPK adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah.
77. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Kota.
78. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Keuangan Daerah meliputi:

- a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Kota dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Keuangan Kota dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan Keuangan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam APBK.
- (3) APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan dasar bagi Pemerintah Kota untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

BAB II

PENGELOLA KEUANGAN KOTA

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kota

Pasal 4

- (1) Wali Kota selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kota dan mewakili Pemerintah Kota dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menyusun rancangan Qanun tentang APBK, rancangan Qanun tentang perubahan APBK, dan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK ;
 - b. mengajukan rancangan Qanun tentang APBK, rancangan Qanun tentang perubahan APBK, dan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK kepada DPRK untuk dibahas bersama;
 - c. menetapkan Qanun tentang APBK, rancangan Qanun tentang perubahan APBK, dan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

- APBK yang telah mendapat persetujuan bersama DPRK;
- d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Kota;
 - e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Kota yang sangat dibutuhkan oleh Kota dan/atau masyarakat;
 - f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBK;
 - g. menetapkan PA/KPA;
 - h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan Piutang Daerah;
 - k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Kota kepada Pejabat Perangkat Kota.
- (4) Pejabat Perangkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
- a. Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Kota;
 - b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan
 - c. kepala SKPK selaku PA.
- (5) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.
- (6) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

- (1) Wali Kota selaku wakil Pemerintah Kota dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perseroan daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Wali Kota selaku wakil Pemerintah Kota dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan ...

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Kota

Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan Kota;
 - b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBK, rancangan perubahan APBK, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
 - c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBK;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPK;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. memimpin TAPK.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator pengelolaan keuangan Kota bertanggung jawab kepada Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 7

- (1) Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Kota;
 - b. menyusun rancangan Qanun tentang APBK, rancangan Qanun tentang Perubahan APBK, dan rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK;
 - c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Qanun;
 - d. melaksanakan fungsi BUD; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berwenang:
 - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK;
 - b. mengesahkan DPA-SKPK;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBK;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Umum Daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. menetapkan SPD;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Kota;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Kota;

i. menyajikan ...

- i. menyajikan informasi keuangan Kota; dan
- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 8

- (1) PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Wali Kota untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
- (2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan Anggaran Kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D;
 - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBK oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBK;
 - f. menyimpan uang daerah;
 - g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
 - h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas
 - i. Beban APBK;
 - j. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Kota;
 - k. melakukan pengelolaan utang dan Piutang Daerah; dan
 - l. melakukan penagihan Piutang Daerah.
- (4) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 9

Wali Kota atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, Beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.

Bagian Keempat Pengguna Anggaran

Pasal 10

- (1) Kepala SKPK selaku PA mempunyai tugas:
 - a. menyusun RKA-SKPK;
 - b. menyusun DPA-SKPK;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPK yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

f. melaksanakan ...

- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPK yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPK yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPK yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK SKPK;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPK yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Kota; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima
Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 11

- (1) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPK selaku KPA.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pertimbangan besaran anggaran Kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Wali Kota atas usul kepala SKPK.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran Unit SKPK yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPA bertanggung jawab kepada PA.

Bagian Keenam ...

Bagian Keenam
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat
Kota

Pasal 12

- (1) PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPK/Unit SKPK selaku PPTK.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA.

Pasal 13

- (1) Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan, Beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Wali Kota.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Ketujuh
Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat
Kota

Pasal 14

- (1) Kepala SKPK selaku PA menetapkan PPK SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf i, untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPK.
- (2) PPK SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan verifikasi SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - b. menyiapkan SPM;
 - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPK; dan
 - e. menyusun laporan keuangan SKPK.
- (3) PPK SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan/atau PPTK.

Bagian Kedelapan
Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPK

Pasal 15

- (1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA, PA menetapkan PPK Unit SKPK untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPK.
- (2) PPK Unit SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi SPP TU dan SPP LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu;
 - b. menyiapkan SPM TU dan SPM LS, berdasarkan SPP TU dan SPP LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan
 - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu.

Bagian Kesembilan
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 16

- (1) Wali Kota menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPK dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD.
- (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya.

Pasal 17

- (1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Wali Kota dapat menetapkan Bendahara Penerimaan pembantu pada unit kerja SKPK yang bersangkutan.
- (2) Bendahara Penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Kepala SKPK atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Pendapatan Daerahspp.
- (2) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPK.

Pasal 19

- (1) Wali Kota atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPK dan SKPKD.
- (2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Wali Kota atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran pembantu.
- (4) Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki tugas dan wewenang:
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

Pasal 20

- (1) Kepala SKPK atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Belanja daerah.
- (2) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPK.

Pasal 21

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:

- a. melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
- b. bertindak sebagai penjamin atas Kegiatan pekerjaan, dan/atau penjualan jasa; dan
- b. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bagian Kesepuluh Tim Anggaran Pemerintah Kota

Pasal 22

- (1) Dalam proses penyusunan APBK, Wali Kota dibantu oleh TAPK yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (2) TAPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) TAPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Kota;
 - b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
 - c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
 - d. melakukan verifikasi RKA-SKPK;
 - e. membahas rancangan APBK, rancangan perubahan APBK, dan rancangan pertanggungjawaban APBK;
 - f. membahas Hasil evaluasi APBK, perubahan APBK, dan
 - g. Pertanggungjawaban APBK ;
 - h. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPK dan rancangan perubahan DPA-SKPK;
 - i. menyiapkan surat edaran Wali Kota tentang pedoman penyusunan RKA; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas TAPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat membentuk sekretariat TAPK.
- (5) Sekretariat TAPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) APBK disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Kota dan kemampuan Pendapatan Daerah.

(2) APBK ...

- (2) APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPK.
- (3) APBK mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- (4) APBK, perubahan APBK, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK setiap tahun ditetapkan dengan Qanun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBK.
- (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah; dan
 - b. penerimaan Pembiayaan daerah.
- (3) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Belanja Daerah; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan daerah.
- (4) Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
- (6) Setiap Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- (7) Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan secara bruto dalam APBK.

Pasal 25

Satuan hitung dalam APBK adalah mata uang rupiah.

Pasal 26

APBK merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Kota dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

Bagian Kedua

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota

Pasal 27

- (1) APBK merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan ...

- a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.
- (2) APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Klasifikasi APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kota dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Kota dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga Pendapatan Daerah

Pasal 29

Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, jenis, objek, dan rincian objek Pendapatan Daerah.

Pasal 30

Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 31

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;

c. Hasil ...

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Penerimaan Daerah atas Hasil penyertaan modal daerah.
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Hasil kerja sama daerah;
 - d. jasa giro;
 - e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. pendapatan bunga;
 - g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari Hasil pemanfaatan barang daerah atau dari Kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. pendapatan denda pajak daerah;
 - l. pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. pendapatan Hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. pendapatan dari pengembalian;
 - o. pendapatan dari BLUD;
 - p. Pendapatan Zakat dan Infaq; dan
 - q. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pemerintah daerah dilarang:

- a. melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang; dan
- b. melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan Kegiatan ekspor/impor yang merupakan Program strategis nasional.

Pasal 33 ...

Pasal 33

- (1) Wali Kota yang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
- (2) Wali Kota yang melakukan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara/daerah.

Pasal 34

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi:
 - a. transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. transfer antar daerah.
- (2) Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. dana perimbangan;
 - b. dana insentif daerah;
 - c. dana otonomi khusus; dan
 - d. dana desa.
- (3) Transfer antar-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi Hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.

Pasal 35

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum; dan
 - b. Dana Transfer Khusus.
- (2) Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. DBH; dan
 - b. DAU.
- (3) Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. DAK Fisik; dan
 - b. DAK Non Fisik.

Pasal 36

- (1) DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, bersumber dari:
 - a. bagi Hasil pajak; dan
 - b. bagi Hasil sumber daya alam.

(2) DBH ...

- (2) DBH yang bersumber dari bagi Hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan;
 - b. pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan
 - c. cukai Hasil tembakau; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DBH yang bersumber dari bagi Hasil sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari:
 - a. penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran izin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah Kota yang bersangkutan;
 - b. penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi yang dihasilkan dari wilayah Kota yang bersangkutan;
 - c. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Kota;
 - d. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Kota yang bersangkutan;
 - e. penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah Kota yang bersangkutan; dan
 - f. penerimaan perikanan yang berasal dari pungutan pengusaha perikanan dan pungutan Hasil perikanan yang dihasilkan dari wilayah Kota yang bersangkutan.

Pasal 37

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, bersumber dari APBN yang dialokasikan pada daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, bersumber dari APBN yang

dialokasikan ...

dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.

Pasal 40

Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c, dialokasikan kepada daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d, bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBK dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Pendapatan bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a, merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b, merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. bantuan keuangan dari daerah provinsi; dan
 - b. bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.

Pasal 45

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, meliputi:

- a. hibah;
- b. dana darurat; dan/atau
- c. lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Belanja Daerah

Pasal 48

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota.
- (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
- (4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan potensi yang dimiliki Kota.
- (5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- (6) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan Kota.
- (7) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Kota.

Pasal 49

- (1) Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan Kota yang besarnya telah

ditetapkan ...

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Daerah dapat mengalokasikan belanja untuk unsur pendukung, penunjang, pengawasan, kewilayahan, pemerintahan umum, dan kekhususan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5), berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan Kota.
- (4) Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan peraturan Wali Kota.
- (5) Analisis standar belanja, standar teknis, dan Standar harga satuan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Qanun tentang APBK.
- (6) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, sub Kegiatan, jenis, objek, dan rincian objek Belanja Daerah.

Pasal 51

Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6), diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi yang antara lain terdiri atas:

- a. pelayanan umum;
- b. ketertiban dan keamanan;
- c. ekonomi;
- d. perlindungan lingkungan hidup;
- e. perumahan dan fasilitas umum;
- f. kesehatan;
- a. pariwisata;
- b. pendidikan; dan
- c. perlindungan sosial.

Pasal 52

Belanja Daerah menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6), disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Belanja Daerah menurut Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6), disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) (Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rinciannya paling sedikit mencakup:
 - a. target dan Sasaran;
 - b. indikator capaian Keluaran; dan
 - c. indikator capaian Hasil.
- (3) Nomenklatur Program dalam Belanja Daerah serta indikator capaian Hasil dan indikator capaian Keluaran yang didasarkan pada prioritas nasional disusun berdasarkan nomenklatur Program dan pedoman penentuan indikator Hasil dan indikator Keluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Kota yang memberi manfaat jangka pendek.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBK untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Kota kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Kota kepada pemerintah desa.

Pasal 55

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, dirinci atas jenis:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja ...

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b, dirinci atas jenis belanja modal.
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c, dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d, dirinci atas jenis:
 - a. belanja bagi Hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.

Pasal 56

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a, digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wali Kota/wakil Wali Kota, pimpinan/anggota DPRK, dan Pegawai ASN.
- (3) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja SKPK bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Kota Sabang dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan pertimbangan Beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal belum adanya Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 58

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Kota.

Pasal 59

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

Pasal 60

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d, digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- (2) BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat.
- (3) BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit keuangan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi.
- (5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Wali Kota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf e, diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Kota sesuai kepentingan Kota dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

(3) Belanja ...

- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBK sesuai dengan kemampuan Keuangan Kota setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf f, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat dianggarkan dalam APBK sesuai dengan kemampuan Keuangan Kota setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (4) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Pasal 64

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), meliputi:

a. Belanja ...

- a. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam Kegiatan operasional Pemerintah Kota dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam Kegiatan operasional Pemerintah Kota dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Kota serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kota dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk Kegiatan operasional Pemerintah Kota dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Kota, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pasal 65

Belanja bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf a, dianggarkan dalam APBK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf b, diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Kota setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. bantuan ...

- a. bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
 - b. bantuan Keuangan Kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan
 - c. bantuan Keuangan Kota kepada desa.
- (4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersifat umum atau khusus.
 - (5) Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada pemerintah daerah penerima bantuan.
 - (6) Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
 - (7) Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBK atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Pasal 67

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (3), merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBK untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat tidak mencukupi, menggunakan:
 - a. dana dari Hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (3) Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPK.

Pasal 68

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1), meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu Kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1), meliputi:

a. kebutuhan ...

- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Kota dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kota dan atau masyarakat.
- (3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dalam Qanun tentang APBK tahun berkenaan.
- (4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPK, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (5) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPK dan/atau Perubahan DPA-SKPK.

Bagian Kelima
Pembiayaan Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 69

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, jenis, objek, dan rincian objek Pembiayaan Daerah.
- (3) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a, bersumber dari:
- a. SiLPA;
 - b. pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

f. penerimaan ...

- f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat digunakan untuk Pembiayaan:
 - a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembentukan Dana Cadangan;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan.
- (6) Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Paragraf 2
Penerimaan Pembiayaan

Pasal 70

SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf a, bersumber dari:

- a. pelampauan penerimaan PAD;
- b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d. pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e. penghematan belanja;
- f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/ atau
- g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 71

- (1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf b, digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Qanun tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
- (3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBK dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan Hasil tetap dengan risiko rendah.
- (5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBK.

(6) Penggunaan ...

- (6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam SKPK pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan atas Hasil penjualan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah.

Pasal 73

- (1) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf d, didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.
- (2) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. lembaga keuangan bank;
 - d. lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf e, digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Penerimaan Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf f, digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 76

Pembayaran cicilan pokok Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf a, digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok Utang yang didasarkan

pada ...

pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Kota yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.

Pasal 77

- (1) Kota dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf b, pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Qanun tentang penyertaan modal.
- (3) Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Wali Kota dan DPRK atas rancangan Qanun tentang APBK.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Qanun tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Qanun mengenai penyertaan modal bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kota akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Qanun mengenai penyertaan modal, Pemerintah Kota melakukan perubahan Qanun mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (4) huruf c, penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari:
 - a. DAK;
 - b. Pinjaman Daerah; dan

c. penerimaan ...

- c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Qanun tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- (6) Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Wali Kota dan DPRK atas rancangan Qanun tentang APBK.

Pasal 80

- (1) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf d, digunakan untuk menganggarkan Pemberian Pinjaman Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMD, badan usaha milik negara, koperasi, dan atau masyarakat.
- (2) Pemberian Pinjaman Daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRK.
- (3) Persetujuan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Pengeluaran Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf e, digunakan untuk menganggarkan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Surplus dan Defisit

Paragraf 1 Umum

Pasal 82

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Kota dengan Anggaran Belanja Kota mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBK.
- (1) Dalam hal APBK diperkirakan surplus, APBK dapat digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Qanun tentang APBK yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal APBK diperkirakan defisit, APBK dapat didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Qanun tentang APBK yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Surplus

Pasal 83

Penggunaan surplus APBK diutamakan untuk:

- a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- b. penyertaan modal daerah;
- c. pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Pemerintah Kota melaporkan posisi surplus APBK kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Paragraf 2

Defisit

Pasal 85

- (1) Batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBK dan batas maksimal defisit APBK yang dibiayai dari Pinjaman Daerah berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Pemerintah Kota wajib melaporkan posisi defisit APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 86

- (1) Defisit APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto.
- (2) Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.

BAB IV

PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA

Bagian Kesatu

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

Pasal 87

- (1) Wali Kota menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPK dengan mengacu pada

pedoman ...

pedoman penyusunan APBK yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- (2) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. kondisi ekonomi makro daerah;
 - b. asumsi penyusunan APBK;
 - c. kebijakan Pendapatan Daerah;
 - d. kebijakan Belanja Daerah;
 - e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
 - f. strategi pencapaian.
- (3) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan:
 - a. menentukan skala prioritas pembangunan Kota;
 - b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan Program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
 - c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.

Pasal 88

- (1) Wali Kota menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 pada ayat (1), kepada DPRK paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Wali Kota dan DPRK.
- (2) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Wali Kota dan pimpinan DPRK paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
- (3) KUA dan PPAS yang telah disepakati Wali Kota bersama DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA-SKPK.
- (4) Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Dalam hal Wali Kota dan DPRK tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRK, Wali Kota menyampaikan Rancangan Qanun tentang APBK kepada DPRK berdasarkan RKPK, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Wali Kota, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Wali Kota dengan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf b, dapat dianggarkan:
 - a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
 - b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk Kegiatan Tahun Jamak.
- (2) Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
 - b. pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.
- (3) Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan atas persetujuan bersama antara Wali Kota dan DPRK.
- (4) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.
- (5) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. nama Kegiatan;
 - b. jangka waktu pelaksanaan Kegiatan;
 - c. jumlah anggaran; dan
 - d. alokasi anggaran per tahun.
- (6) Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Wali Kota berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kota

Pasal 91

- (1) Kepala SKPK menyusun RKA-SKPK berdasarkan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) RKA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan menggunakan pendekatan:
 - a. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Kota;
 - b. penganggaran terpadu; dan
 - c. penganggaran berdasarkan Kinerja.
- (3) RKA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Qanun tentang APBK, sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBK yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 92

Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, kepala SKPK dapat menyusun RKA-SKPK diluar KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 93

- (1) Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju.
- (2) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk Program dan Kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPK untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.
- (4) Pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. keterkaitan antara pendanaan dengan Keluaran yang diharapkan dari Kegiatan;
 - b. Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
 - c. efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran.

Pasal 94

- (1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPK berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2), dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPK, kepala SKPK mengevaluasi Hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menilai Program dan Kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.
- (3) Dalam hal Program dan Kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

Pasal 95 ...

Pasal 95

- (1) Penyusunan RKA-SKPK dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf c, berpedoman pada:
 - a. indikator Kinerja;
 - b. tolok ukur dan Sasaran Kinerja sesuai analisis standar belanja;
 - c. standar harga satuan Kota;
 - d. rencana kebutuhan BMD; dan
 - e. Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari Program dan Kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, Keluaran, dan Hasil.
- (3) Tolak ukur Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap Program dan Kegiatan.
- (4) Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
- (5) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penilaian kewajaran atas Beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan.
- (6) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan harga satuan barang dan jasa dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3).
- (7) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan tolok ukur Kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pasal 96

- (1) RKA-SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- (2) Rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sampai dengan rincian objek.
- (3) RKA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat informasi mengenai Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, standar harga satuan Kota, dan Kinerja yang akan dicapai dari Program dan Kegiatan.

Pasal 97

- (1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), memuat Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek Pendapatan Daerah.
- (2) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima oleh SKPK sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), dirinci atas Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok belanja yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek, dan rincian objek belanja.
- (4) Rencana Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), memuat kelompok:
 - a. penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBK; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBK, yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek, dan rincian objek Pembiayaan.
- (5) Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3), memuat Urusan Pemerintahan Daerah yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPK.
- (6) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3), memuat nama SKPK selaku PA.
- (7) Kinerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3), terdiri dari indikator Kinerja, tolok ukur Kinerja, dan Sasaran Kinerja.
- (8) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3), memuat nama Program yang akan dilaksanakan SKPK dalam tahun anggaran berkenaan.
- (9) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3), memuat nama Kegiatan yang akan dilaksanakan SKPK dalam tahun anggaran berkenaan.

Bagian Ketiga

Penyiapan Rancangan Qanun Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota

Pasal 98

- (1) RKA-SKPK yang telah disusun oleh kepala SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), disampaikan kepada TAPK melalui PPKD untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPK untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPK dengan:
 - a. KUA dan PPAS;

b. prakiraan ...

- b. prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya;
 - c. dokumen perencanaan lainnya;
 - d. capaian Kinerja;
 - e. indikator Kinerja;
 - f. analisis standar belanja;
 - g. standar harga satuan Kota;
 - h. perencanaan kebutuhan BMD;
 - i. Standar Pelayanan Minimal;
 - j. proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
 - k. Program dan Kegiatan antar RKA-SKPK.
- (3) Dalam hal Hasil verifikasi TAPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPK melakukan penyempurnaan.

Pasal 99

- (1) PPKD menyusun rancangan Qanun tentang APBK dan dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPK yang telah disempurnakan oleh kepala SKPK.
- (2) Rancangan Qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
 - a. ringkasan APBK yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - b. ringkasan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
 - c. rincian APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - d. rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;
 - e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. daftar Piutang Daerah;
 - h. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
 - i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
 - j. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
 - k. daftar Dana Cadangan; dan
 - l. daftar pinjaman daerah.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas nota keuangan dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBK.
- (4) Rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:

a. ringkasan ...

- a. ringkasan penjabaran APBK yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. penjabaran APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
- d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

Pasal 100

Rancangan Qanun tentang APBK yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Wali Kota.

BAB V

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA

Bagian Kesatu

Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota

Pasal 101

- (1) Wali Kota wajib mengajukan rancangan Qanun tentang APBK disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRK paling lambat 60 (enam puluh) Hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Wali Kota dan DPRK.
- (2) Dalam hal Wali Kota tidak mengajukan rancangan Qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Pembahasan rancangan Qanun tentang APBK dilaksanakan oleh Wali Kota dan DPRK setelah Wali Kota menyampaikan rancangan Qanun tentang APBK beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada RKPK, KUA, dan PPAS.

Bagian Kedua

Persetujuan Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota

Pasal 103

- (1) Wali Kota dan DPRK wajib menyetujui bersama rancangan Qanun tentang APBK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

(2) Berdasarkan ...

- (2) Berdasarkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menyiapkan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBK.
- (3) Dalam hal DPRK dan Wali Kota tidak menyetujui bersama rancangan Qanun tentang APBK dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keterlambatan penetapan APBK karena Wali Kota terlambat menyampaikan rancangan Qanun tentang APBK kepada DPRK dari jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRK.

Pasal 104

- (1) Dalam hal Wali Kota dan DPRK tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) Hari sejak disampaikan rancangan Qanun tentang APBK oleh Wali Kota kepada DPRK, Wali Kota menyusun rancangan Peraturan Wali Kota tentang APBK paling tinggi sebesar angka APBK tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Rancangan Peraturan Wali Kota tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Angka APBK tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilampaui apabila terdapat:
 - a. kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan tambahan pembebanan pada APBK; dan/atau
 - b. keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

Rancangan Peraturan Wali Kota tentang APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2), memuat lampiran yang terdiri atas:

- a. ringkasan APBK;
- b. ringkasan penjabaran APBK sampai dengan rincian objek;
- c. ringkasan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
- d. rincian APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- e. rekapitulasi dan kesesuaian belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;

f. rekapitulasi ...

- f. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- g. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- h. daftar Piutang Daerah;
- i. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- k. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- l. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- m. daftar Dana Cadangan;
- n. daftar Pinjaman Daerah;
- o. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
- p. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

Pasal 106

- (1) Rancangan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2), dapat ditetapkan menjadi Peraturan Wali Kota setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Peraturan Wali Kota tentang APBK beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak DPRK tidak mengambil keputusan bersama dengan Wali Kota terhadap rancangan Qanun tentang APBK.
- (3) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) Hari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menetapkan rancangan Peraturan Wali Kota menjadi Peraturan Wali Kota.

Pasal 107

- (1) Dalam hal penetapan APBK mengalami keterlambatan, Wali Kota melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBK tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pengeluaran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Evaluasi Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kota dan Peraturan Wali Kota tentang
Penjabaran Rancangan Anggaran dan
Pendapatan Belanja Kota

Pasal 108

- (1) Penyempurnaan Hasil evaluasi dilakukan Wali Kota melalui TAPK bersama dengan DPRK melalui badan anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRK.
- (3) Keputusan pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar penetapan Qanun tentang APBK.
- (4) Keputusan pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (5) Keputusan pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) Hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.

Bagian Keempat
Penetapan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kota dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kota

Pasal 109

- (1) Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBK yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Wali Kota menjadi Qanun tentang APBK dan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBK.
- (2) Penetapan rancangan Qanun tentang APBK dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.
- (3) Wali Kota menyampaikan Qanun tentang APBK dan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBK kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah Qanun dan Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (4) Dalam hal Wali Kota berhalangan, pejabat yang berwenang menetapkan Qanun tentang APBK dan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBK.

BAB VI ...

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 110

- (1) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBK dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh BUD.
- (2) Dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut.

Pasal 111

- (1) PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBK bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- (3) Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan Hasil yang dicapai atas Beban APBK sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan.

Pasal 112

Wali Kota dan perangkat Daerah dilarang melakukan pungutan selain dari yang diatur dalam Qanun, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

Penerimaan SKPK yang merupakan Penerimaan Kota tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

- (1) Setiap pejabat dilarang melakukan indakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBK apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap pengeluaran atas Beban APBK didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (3) Wali Kota dan SKPK dilarang melakukan pengeluaran atas Beban APBK untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBK.

Pasal 115

- (1) Untuk pelaksanaan APBK, Wali Kota menetapkan:
 - a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
 - b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
 - c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban;
 - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
 - e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - f. Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu; dan
 - g. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBK.
- (2) Keputusan Wali Kota tentang penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah

Pasal 116

- (1) Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank umum yang sehat.
- (2) Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan bank umum yang bersangkutan.

Pasal 117

- (1) Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan Kota dan Pengeluaran Kota, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk menampung Penerimaan Kota setiap Hari.
- (3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir Hari.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal kewajiban pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara teknis belum dapat dilakukan setiap Hari, pemindahbukuan dapat dilakukan secara berkala yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.
- (5) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai Kegiatan Pemerintah Kota sesuai rencana pengeluaran, yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (6) Pemindah bukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada bank umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah BUD.

Pasal 118

- (1) Wali Kota dapat memberi izin kepada kepala SKPK untuk membuka rekening penerimaan melalui BUD yang ditetapkan oleh Wali Kota pada bank umum.
- (2) Wali Kota dapat memberikan izin kepada kepala SKPK untuk membuka rekening pengeluaran melalui BUD yang ditetapkan oleh Wali Kota pada bank umum untuk menampung UP.

Pasal 119

Pemerintah Kota berhak memperoleh bunga, jasa giro, dan/atau imbalan lainnya atas dana yang disimpan pada bank berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

- (1) Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Kota dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik Kota yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Kota, tugas Kota, dan kualitas pelayanan publik.
- (2) Deposito dan/atau investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Kota

Pasal 122

- (1) PPKD memberitahukan kepada kepala SKPK agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPK paling lambat 3 (tiga) Hari setelah Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBK ditetapkan.
- (2) Rancangan DPA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, Program, Kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai Sasaran, rencana penerimaan dana, dan rencana penarikan dana setiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan.
- (3) Kepala SKPK menyerahkan rancangan DPA-SKPK yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) Hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.

Pasal 123

- (1) TAPK melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPK bersama dengan kepala SKPK yang bersangkutan.
- (2) Verifikasi atas rancangan DPA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak ditetapkannya Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBK.
- (3) Berdasarkan Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPK setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak sesuai dengan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBK, SKPK melakukan penyempurnaan rancangan DPA-SKPK untuk disahkan oleh PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (5) DPA-SKPK yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), disampaikan kepada kepala SKPK yang bersangkutan kepada Inspektorat Kota paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal disahkan.
- (6) DPA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPK selaku PA.

Bagian Keempat
Anggaran Kas dan SPD

Pasal 124

- (1) PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Kota untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPK.

(2) Anggaran ...

- (2) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai Pengeluaran Kota dalam setiap periode.

Pasal 125

- (1) Dalam rangka manajemen kas, PPKD menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan:
 - a. Anggaran Kas Pemerintah Kota;
 - b. ketersediaan dana di Rekening Kas Umum Daerah; dan
 - c. penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA-SKPK.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh Kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

Pasal 126

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Anggaran Kas dan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dan Pasal 125 diatur dalam Peraturan Wali Kota berpedoman pada Peraturan Menteri.

Bagian Kelima

Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah

Pasal 127

- (1) Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) Hari.
- (2) Dalam hal kondisi geografis Kota sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melebihi 1 (satu) Hari yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (3) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat meliputi dokumen elektronik.
- (5) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan surat tanda setoran.

Pasal 128

- (1) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (5), dilakukan secara tunai dan/atau non tunai.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Bendahara ...

- (3) Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya:
 - a. lebih dari 1 (satu) Hari, kecuali terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2); dan/atau
 - b. atas nama pribadi.

Pasal 129

- (1) Bendahara Penerimaan pada SKPK wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Bendahara Penerimaan pada SKPK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPK SKPK paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Bendahara Penerimaan pada SKPK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

Pasal 130

- (1) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
- (2) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
- (3) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Bagian Keenam

Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah

Pasal 131

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBK tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Qanun tentang APBK ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran Daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau

keperluan ...

keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

- (1) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK SKPK berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (2) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran SKPK dan lokasi, disampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalui PPK Unit SKPK berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (3) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran Kegiatan SKPK, disampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalui PPK SKPK berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. SPP UP;
 - b. SPP GU;
 - c. SPP TU; dan
 - d. SPP LS.
- (5) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), terdiri atas:
 - a. SPP TU; dan
 - b. SPP LS.

Pasal 133

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengisian UP.
- (2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP dan GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (4) Pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan melampirkan keputusan Wali Kota tentang besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan UP.

Pasal 134

- (1) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran pembantu mengajukan SPP TU untuk melaksanakan Kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan/atau SPP UP/GU.

(2) Batas ...

- (2) Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Ketentuan batas waktu penyeteroran sisa TU sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan untuk:
 - a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau
 - b. Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA.
- (5) Pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana.

Pasal 135

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran:
 - a. gaji dan tunjangan;
 - b. kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan
 - c. kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat juga dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA.

Pasal 136

- (1) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf b, oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu, dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK.
- (2) Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

- (1) Berdasarkan pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1), PA mengajukan permintaan UP kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM UP.
- (2) Berdasarkan pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2), PA mengajukan penggantian UP yang telah digunakan kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM Ganti Uang Persediaan (SPM GU).

(3) Berdasarkan ...

- (3) Berdasarkan pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1), PA/KPA mengajukan permintaan TU kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM TU.

Pasal 138

- (1) Berdasarkan SPP LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1), PPK SKPK/PPK Unit SKPK melakukan verifikasi atas:
 - a. kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; dan
 - c. ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA memerintahkan pembayaran atas Beban APBK melalui penerbitan SPM LS kepada Kuasa BUD.
- (3) Dalam hal Hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak menerbitkan SPM LS.
- (4) PA/KPA mengembalikan dokumen SPP LS dalam hal Hasil verifikasi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 1 (satu) Hari terhitung sejak diterimanya SPP.

Pasal 139

- (1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.
- (2) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 2 (dua) Hari sejak SPM diterima
- (3) Dalam rangka penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Kuasa BUD berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBK yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan
 - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Kota.
- (4) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila:
 - a. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; dan/atau
 - b. pengeluaran tersebut melampaui pagu.

(5) Kuasa ...

- (5) Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lambat 1 (satu) Hari terhitung sejak diterimanya SPM.

Pasal 140

- (1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu melaksanakan pembayaran setelah:
 - a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu wajib menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipenuhi.
- (3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Pasal 141

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara.

Pasal 142

PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 143

- (1) Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA melalui PPK SKPK paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu pada SKPK wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.
- (4) Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dilaksanakan ...

dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA/KPA.

- (5) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah

Pasal 144

- (1) Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.
- (2) Penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.

Pasal 145

Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran;
- b. mendanai kewajiban Pemerintah Kota yang belum tersedia anggarannya;
- c. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi Daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBK;
- d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
- e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
- f. mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
- g. mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPK tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 146

- (1) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
- (2) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Qanun tentang

pembentukan ...

pembentukan Dana Cadangan yang bersangkutan mencukupi.

- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dengan Qanun tentang pembentukan Dana Cadangan.
- (4) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 147

- (1) Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Qanun tentang pembentukan Dana Cadangan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 148

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD berkewajiban untuk:

- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh kepala SKPKD;
- b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan
- d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

BAB VII

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA

Bagian Kesatu

Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota

Pasal 149

- (1) Pemerintah Kota menyusun laporan realisasi semester pertama APBK dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada DPRK paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota

Pasal 150

- (1) Laporan realisasi semester pertama APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 menjadi dasar perubahan APBK.
- (2) Perubahan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. keadaan luar biasa.

Bagian Ketiga
Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kota dan Perubahan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara

Pasal 151

- (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2) huruf a, dapat berupa terjadinya:
 - a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
 - b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
 - c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan Daerah.
- (2) Wali Kota memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPK.
- (3) Dalam rancangan perubahan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
- (4) Dalam rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai penjelasan:
 - a. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBK dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBK tahun anggaran berjalan;
 - b. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBK apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan

c. capaian ...

- c. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBK apabila melampaui asumsi KUA.

Bagian Keempat
Pergeseran Anggaran

Pasal 152

Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar objek belanja, dan/atau antar rincian objek belanja.

Pasal 153

- (1) Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, dilakukan melalui perubahan Qanun tentang APBK.
- (2) Pergeseran anggaran antar objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, dilakukan melalui perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBK.
- (3) Pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian objek belanja dalam objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPK.
- (5) Perubahan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya dituangkan dalam rancangan Qanun tentang perubahan APBK atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- (6) Perubahan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila:
 - a. tidak melakukan perubahan APBK; atau
 - b. pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Qanun tentang perubahan APBK.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kota

Pasal 154

Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat

(2) huruf e, diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPK dan atau RKA-SKPK.

Bagian Keenam
Pendanaan Keadaan Darurat

Pasal 155

- (1) Pemerintah Kota mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), dalam rancangan perubahan APBDK.
- (2) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perubahan APBDK atau dalam hal Pemerintah Kota tidak melakukan perubahan APBDK maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Bagian Keenam
Pendanaan Keadaan Luar Biasa

Pasal 156

- (1) Perubahan APBDK hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2) huruf e.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBDK mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- (3) Ketentuan mengenai perubahan APBDK akibat keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 157

- (1) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBDK mengalami kenaikan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2), dapat dilakukan penambahan Kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBDK mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2), dapat dilakukan penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.

Bagian Ketujuh ...

Bagian Ketujuh
Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kota

Pasal 158

- (1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2), disampaikan kepada DPRK paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 159

- (1) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Wali Kota bersama DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2), menjadi pedoman SKPK dalam menyusun RKA-SKPK.
- (2) Perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada SKPK disertai dengan:
 - a. Program dan Kegiatan baru;
 - b. kriteria DPA-SKPK yang dapat diubah;
 - c. batas waktu penyampaian RKA-SKPK kepada PPKD; dan/atau
 - d. dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening perubahan APBK, format RKA-SKPK, analisis standar belanja, standar harga satuan kota dan perencanaan kebutuhan BMD serta dokumen lain yang dibutuhkan.
- (3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berkenaan.

Pasal 160

- (1) Kepala SKPK menyusun RKA-SKPK berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2).
- (2) RKA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Qanun tentang perubahan APBK.

Pasal 161

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA-SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 sampai dengan Pasal 97 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan RKA-SKPK pada perubahan APBK.

Pasal 162 ...

Pasal 162

- (1) DPA-SKPK yang dapat diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) huruf b, berupa peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.
- (2) Peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diformulasikan dalam perubahan DPA-SKPK.
- (3) Perubahan DPA-SKPK memuat capaian Sasaran Kinerja, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.

Pasal 163

- (1) RKA-SKPK yang memuat Program dan Kegiatan baru dan perubahan DPA-SKPK yang akan dianggarkan dalam perubahan APBK yang telah disusun oleh SKPK disampaikan kepada TAPK melalui PPKD untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh TAPK untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPK dan perubahan DPA-SKPK dengan:
 - a. perubahan KUA dan perubahan PPAS;
 - b. prakiraan maju yang telah disetujui;
 - c. dokumen perencanaan lainnya;
 - d. capaian Kinerja;
 - e. indikator Kinerja;
 - f. analisis standar belanja;
 - g. standar harga satuan kota;
 - h. perencanaan kebutuhan BMD;
 - i. Standar Pelayanan Minimal; dan
 - j. Program dan Kegiatan antar RKA-SKPK dan perubahan DPA-SKPK.
- (3) Dalam hal Hasil verifikasi TAPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPK melakukan penyempurnaan.

Pasal 164

- (1) PPKD menyusun rancangan Qanun tentang perubahan APBK dan dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPK dan perubahan DPA-SKPK yang telah disempurnakan oleh kepala SKPK.
- (2) Rancangan Qanun tentang perubahan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
 - a. ringkasan APBK yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - b. ringkasan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;

c. rincian ...

- c. rincian APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - d. rekapitulasi Belanja Daerah dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;
 - e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. daftar Piutang Daerah;
 - h. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
 - i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
 - k. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berkenaan;
 - l. daftar Dana Cadangan Daerah; dan
 - m. daftar Pinjaman Daerah.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas nota keuangan dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran perubahan APBK.
- (4) Rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran perubahan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
- a. ringkasan penjabaran perubahan APBK yang diklasifikasi menurut jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - b. penjabaran perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
 - d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

Pasal 165

Rancangan Qanun tentang perubahan APBK yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Wali Kota.

Bagian Kedelapan Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota

Pasal 166

Wali Kota wajib menyampaikan rancangan Qanun tentang perubahan APBK kepada DPRK disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka

memperoleh ...

memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.

Pasal 167

- (1) Pembahasan rancangan Qanun tentang perubahan APBK dilaksanakan oleh Wali Kota dan DPRK setelah Wali Kota menyampaikan rancangan Qanun tentang perubahan APBK beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Qanun tentang perubahan APBK berpedoman pada perubahan RKPK, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.

Bagian Kesembilan

Persetujuan Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota

Pasal 168

- (1) Pengambilan keputusan mengenai Rancangan Qanun tentang perubahan APBK dilakukan oleh DPRK bersama Wali Kota paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (2) Dalam hal DPRK sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengambil keputusan bersama dengan Wali Kota terhadap Rancangan Qanun tentang perubahan APBK, Wali Kota melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBK tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penetapan Rancangan Qanun tentang perubahan APBK dilakukan setelah ditetapkan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK tahun sebelumnya.

Bagian Kesepuluh

Evaluasi Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota

Pasal 169

- (1) Penyempurnaan Hasil evaluasi dilakukan Wali Kota melalui TAPK bersama dengan DPRK melalui badan anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRK.
- (3) Keputusan pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar penetapan Qanun tentang perubahan APBK.
- (4) Keputusan pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (5) Keputusan pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Gubernur untuk

perubahan ...

perubahan APBK paling lambat 3 (tiga) Hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.

BAB VIII
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH

Bagian Kesatu
Akuntansi Pemerintah Daerah

Pasal 170

- (1) Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - b. SAPK; dan
 - c. BAS untuk daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Pasal 171

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf a, meliputi kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.
- (2) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
- (3) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan SAP.

Pasal 172

- (1) SAPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf b, memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan.
- (2) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) SAPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sistem akuntansi SKPKD dan sistem akuntansi SKPK.

Pasal 173 ...

Pasal 173

- (1) BAS untuk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf c, merupakan pedoman bagi Pemerintah Kota dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur APBK dan laporan keuangan secara lengkap.
- (2) BAS untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mewujudkan statistik keuangan dan laporan keuangan secara nasional yang selaras dan terkonsolidasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kota, yang meliputi penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.

Bagian Kedua
Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota

Pasal 174

- (1) Pelaporan keuangan Pemerintah Kota merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota oleh entitas pelaporan sebagai Hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPK selaku entitas akuntansi.
- (2) Laporan keuangan SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan disajikan oleh kepala SKPK selaku PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Wali Kota melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 175

- (1) Laporan keuangan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1), disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Wali Kota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.
- (2) Laporan keuangan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan pembahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.

(3) Laporan ...

- (3) Laporan keuangan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 176

- (1) Laporan keuangan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1), dilakukan reviu oleh Inspektorat Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Laporan keuangan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Kota.
- (4) Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan Hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Kota, Rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK diajukan kepada DPRK.

Pasal 177

Wali Kota memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3).

Pasal 178

- (1) Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi Keuangan Daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan keuangan SKPK bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Wali Kota melalui PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi Keuangan Daerah, PPKD menyusun dan menyajikan laporan keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan Keuangan Bulanan sebagaimana dimaksud ayat (2), berupa Laporan Realisasi Anggaran.

(4) Laporan ...

- (4) Laporan Keuangan Semesteran sebagaimana dimaksud ayat (2), berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca.

BAB IX
PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KOTA

Pasal 179

- (1) Wali Kota menyampaikan Rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK kepada DPRK dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan Kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas Wali Kota bersama DPRK untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Persetujuan bersama rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota menyiapkan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

Pasal 180

- (1) Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK dari Wali Kota, DPRK tidak mengambil keputusan bersama dengan Wali Kota terhadap rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK, Wali Kota menyusun dan menetapkan Peraturan Wali Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.
- (2) Rancangan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.
- (3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Peraturan Wali Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK beserta lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak DPRK tidak mengambil keputusan bersama dengan Wali Kota terhadap rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.
- (4) Dalam hal dalam batas waktu 15 (lima belas) Hari Gubernur tidak mengesahkan rancangan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota menetapkan Rancangan Peraturan Wali Kota tersebut menjadi Peraturan Wali Kota.

BAB X
KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH

Bagian Kesatu
Pengelolaan Piutang Daerah

Pasal 181

- (1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap Piutang Daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
- (2) Pemerintah Kota mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah Perdata dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 182

Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghapusan piutang negara dan daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 183

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah Perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (4) dan penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, diatur dalam Qanun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Investasi Daerah

Pasal 184

- (1) Pemerintah Kota dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai investasi Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 185

- (1) Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah

Pasal 186

- (1) Wali Kota dapat melakukan pengelolaan Utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wali Kota dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah dibebankan pada anggaran Belanja Kota.

BAB XI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 187

- (1) Pemerintah Kota dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Peraturan Wali Kota yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD.
- (3) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam pemberian Kegiatan pelayanan umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.

Pasal 188

Pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1), meliputi:

- a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;
- b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat; dan/atau
- c. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

Pasal 189 ...

Pasal 189

- (1) BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Kota.
- (2) BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran.
- (4) Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP.

Pasal 190

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis BLUD dilakukan oleh kepala SKPK yang bertanggungjawab atas Urusan Pemerintahan yang bersangkutan.

Pasal 191

- (1) Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas peningkatan kualitas pelayanan BLUD sesuai kebutuhan.

Pasal 192

Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran, APBD serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah Kota.

BAB XII

PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 193

Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 194

- (1) Setiap bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung merugikan Keuangan Daerah wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggantian kerugian.

(3) Tata cara ...

- (3) Tata cara penggantian kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Pasal 195

- (1) Pemerintah Kota wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.
- (3) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
 - a. membantu Wali Kota dalam menyusun anggaran daerah dan laporan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. membantu Wali Kota dalam merumuskan kebijakan Keuangan Daerah;
 - c. membantu Wali Kota dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah;
 - d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Kota;
 - e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
 - f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi Keuangan Daerah; dan
 - g. melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mudah diakses oleh masyarakat dan wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 196

Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan SKPK dilaksanakan oleh Wali Kota.

Pasal 197

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 198 ...

Pasal 198

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 dan Pasal 197 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 199

- (1) Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Wali Kota wajib menyelenggarakan sistem pengendalian internal atas pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kota.
- (2) Penyelenggaraan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 200

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan DBH, DAU, dan DAK dalam APBK dilakukan dengan cara supervisi, pemantauan, dan pengevaluasian.
- (2) Supervisi, pemantauan dan pengevaluasian penggunaan DBH, DAU, dan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
 - a. memastikan bahwa DBH sudah dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan sesuai dengan prioritas daerah termasuk Urusan Pemerintahan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. memastikan bahwa DAU sudah dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terutama untuk penyediaan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memastikan bahwa DAK sudah dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai Urusan Pemerintahan pada Kegiatan khusus yang menjadi kewenangan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 201

- (1) Pemerintah Kota menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Kota.
- (2) Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas Pemerintah Kota paling lambat 3 (tiga) tahun setelah ditetapkan Qanun ini.
- (3) Pemerintah Kota wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Kota secara terintegrasi paling sedikit meliputi:
 - a. penyusunan Program dan Kegiatan dari RKPK;
 - b. penyusunan rencana kerja SKPK;

c. penyusunan ...

- c. penyusunan anggaran;
 - d. pengelolaan Pendapatan Kota;
 - e. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Kota;
 - f. akuntansi dan pelaporan; dan
 - g. pengadaan barang dan jasa.
- (4) Dalam hal Pemerintah Kota tidak menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas usulan Menteri Dalam Negeri.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 202

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 203

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 30 Januari 2023
Pj. WALI KOTA SABANG,

TTD

REZA FAHLEVI

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 30 Januari 2023
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

TTD

ANDRI NOURMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2023 NOMOR 1
NOMOR REGISTER QANUN KOTA SABANG, PROVINSI ACEH (5/123/2022)